

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR
TAHUN 2022**



**DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

Jakarta, 16 Maret 2021

Direktur Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

TTD

Edy Sutopo

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I - 2
D. Ruang Lingkup	I - 4
BAB II : PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR	
A. Hasil yang Telah Dicapai	II - 1
B. Arah Kebijakan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	II - 5
BAB III : RENCANA KINERJA	
A. Sasaran Strategis Tahun 2022	III - 1
B. Indikator Kinerja	III - 3
C. Indikator Kinerja Utama	III - 4
D. Program Kerja dan Anggaran	III - 5
BAB IV : PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin). Renkin merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dalam periode waktu tertentu, sehingga untuk mewujudkan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam organisasi, dirasa perlu untuk dilakukan review secara berkala. Dalam rangka review dan perbaikan rencana kinerja, disusunlah dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022 sebagai perbaikan dari dokumen rencana kinerja sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 dan merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam pasal 62, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran, serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan /atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2022, berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.
2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022.

BAB II
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi barang/produk jadi yang siap dikonsumsi. Hasil pembangunan yang telah dicapai di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dapat diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: laju pertumbuhan PDB, kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas, perkembangan nilai ekspor dan nilai impor, dan perkembangan realisasi investasi.

Pada tahun 2020, perekonomian nasional dan kinerja industri pengolahan sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Meskipun demikian, industri makanan dan minuman masih mampu menunjukkan kinerja positif pada tahun 2020 dengan pertumbuhan PDB sebesar 1,58%. Sedangkan industri pengolahan tembakau tumbuh negatif 5,78%. Capaian industri makanan dan minuman tersebut masih berada di atas pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang tumbuh negatif 2,52% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontraksi sebesar 2,07%. Pertumbuhan PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Industri (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2016	2017	2018	2019	2020
10, 11	Makanan dan Minuman	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58
12	Pengolahan Tembakau	1,58	(0,64)	3,52	3,36	(5,78)
	Industri Pengolahan Non Migas	4,43	4,85	4,77	4,34	(2,52)

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian nasional juga ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,29%, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 36,40%. Namun berbeda dengan industri pengolahan tembakau yang kontribusinya terhadap PDB industri pengolahan non-migas mengalami sedikit penurunan dari sebesar 5,07% pada tahun 2019,

menjadi 4,92% pada tahun 2020.

Perkembangan kontribusi PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau terhadap PDB industri pengolahan non migas selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) dapat dilihat pada Tabel 2. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB dan kontribusi PDB menjadi salah satu indikator ketercapaian tujuan meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional.

Tabel 2. Kontribusi Industri terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2016	2017	2018	2019	2020
10, 11	Makanan dan Minuman	32,80	34,33	35,46	36,40	38,29
12	Pengolahan Tembakau	5,18	5,03	5,05	5,07	4,92

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Dari sisi perdagangan, pada periode tahun 2016 – 2019 nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Perkembangan nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (dalam Juta USD)

Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
Minuman	118,03	122,54	126,84	121,67	90,12
Pengolahan Tembakau	959,70	1.085,87	1.135,71	1.147,01	1.086,99
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3.510,53	3.720,67	3.935,25	3.961,74	3.919,36

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Pada tahun 2020 total nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar mencapai 3,92 milyar USD, turun 1% dibanding tahun 2019. Produk olahan kakao dan coklat pada HS 18 memiliki nilai ekspor tertinggi dalam lingkup industri mintemgar pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,17 milyar USD, meningkat 4% dibanding tahun 2019. Penurunan nilai ekspor antara lain terdapat pada produk olahan tembakau yaitu dari 1,15 milyar USD pada tahun 2019, menjadi 1,09 milyar USD pada tahun 2020 atau menurun 5%. Selain itu juga terjadi penurunan nilai ekspor pada produk olahan kopi, teh, susu, dan minuman. Pemerintah terus berupaya menggalakkan ekspor dengan percepatan penyelesaian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra serta meningkatkan ekspor ke negara-negara non

tradisional.

Pada tahun 2020, nilai impor industri minuman mencapai 285,72 juta USD, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 327,41 juta USD. Sedangkan nilai impor industri pengolahan tembakau pada tahun 2020 sebesar 589,85 juta USD, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 605,42 juta USD. Total nilai impor komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 sebesar 3,37 milyar USD, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 3,57 milyar USD. Namun neraca perdagangannya masih surplus sebesar 545 juta USD. Pemerintah mendorong penumbuhan dan pengembangan industri antara di dalam negeri agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Perkembangan nilai impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Impor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (dalam Juta USD)

Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
Minuman	199,19	240,28	332,41	327,41	285,72
Pengolahan Tembakau	462,46	644,02	728,51	605,42	589,85
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	2.518,94	3.133,84	3.543,36	3.574,29	3.374,21

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Dari sisi investasi, berdasarkan data BKPM pada tahun 2020 realisasi investasi di sektor industri minuman mencapai Rp. 3,69 triliun dan di industri pengolahan tembakau sebesar Rp. 322 milyar. Sedangkan berdasarkan jenis penanaman modalnya, realisasi investasi industri minuman dan pengolahan tembakau dari PMDN sebesar Rp. 2,7 triliun dan dari PMA sebesar 90,5 juta USD. Total realisasi investasi industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2020 mencapai Rp. 4,01 triliun. Industri lain dalam pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar seperti industri pengolahan susu, kopi, teh, kakao, dan buah termasuk dalam KBLI 10 yaitu industri makanan. Perkembangan nilai realisasi investasi selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Industri Makanan, Minuman dan Pengolahan Tembakau (dalam Rp Miliar)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2016	2017	2018	2019	2020
10	Makanan	52.073	51.610	51.653	50.741	46.790
11	Minuman	6.974	7.552	3.690	3.384	3.687

12	Pengolahan Tembakau	2.379	5.611	1.262	1.560	322
----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Sumber : BKPM diolah Ditjen Industri Agro

Dalam rangka mendorong investasi, Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh industri yaitu antara lain : 1) *Tax Holiday* (pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu) untuk industri pionir; 2) *Tax Allowance* (pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun); 3) *Investment Allowance* (pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal) untuk industri padat karya; 4) *Super deduction tax* SDM Vokasi (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu); 5) *Super deduction tax* Litbang (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu).

Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir terjadi sebagai hasil kombinasi dari kinerja internal industri dan perkembangan lingkungan eksternal serta peran Pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan industri dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Beberapa program-program yang telah dilakukan dalam upaya mendukung penumbuhan dan pengembangan industri di antaranya:

- Pengembangan iklim usaha industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui rekomendasi kebijakan fiskal maupun non-fiskal.
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pendampingan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0
- Pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Perbaikan rantai pasok industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Pengembangan industri antara dalam rangka substitusi impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Peningkatan kerjasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui partisipasi pada pertemuan dan perundingan bilateral, regional maupun multilateral
- Pembinaan dan pengembangan standar serta monitoring penerapannya di bidang industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

- Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
- Penanganan permasalahan aktual yang timbul dan memerlukan kaji tindak yang segera.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

Visi, misi, dan tujuan telah ditetapkan seperti termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mengacu pada visi Kementerian Perindustrian dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2. Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang tercantum pada Perubahan Renstra Tahun 2020—2024, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar;
2. Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB;
3. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 ;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

3. Tujuan

Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sesuai dengan tujuan Kementerian Perindustrian yaitu “Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional”. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 menggunakan sasaran strategis pada dokumen Rancangan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi saat ini. Sasaran-sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Utilisasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Nilai realisasi investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Perspektif Pelanggan (Customers)

Sasaran Strategis 1 : Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kemampuan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar dalam negeri

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- 2) Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

- 3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 3) Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor
- 4) Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas

Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 1 : **Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Nilai kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- 2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2022 dihitung berdasarkan prognosa data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan telah melalui rapat pembahasan internal Ditjen Industri Agro.

Indikator Kinerja Tujuan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Satuan
1	Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	4,02	Persen
2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	1,24	Persen

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
1	Utilisasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	69,59	Persen
2	Nilai realisasi investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	6,40	Rp trilyun
3	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	8	Perusahaan
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	80	Persen
5	Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	35	Persen

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
6	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	83,38	Persen
7	Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	3,75	US\$ Milyar
8	Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	9,32	Persen
9	Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor	1,98	Persen
10	Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas	0,40	Persen
11	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	20	Perusahaan
12	Nilai kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	78	Nilai
13	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	92	Persen
14	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,9	Persen
15	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	78,4	Nilai

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar;
2. Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB;

3. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) \geq 3.0;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

D. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

Program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah :

Output Kegiatan	Volume	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)
Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri	1	Koperasi	2.250.000.000
Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	5	Industri	7.000.000.000
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1	Industri	4.000.000.000
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Produk Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	2	Produk	300.000.000
Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3	Produk	200.000.000
Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan Accsq, Codex, dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya	1	Rekomendasi kebijakan	250.000.000
Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	1	Promosi	2.500.000.000

Output Kegiatan	Volume	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3	Rekomendasi kebijakan	500.000.000
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	15	Industri	3.000.000.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan	600.000.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	100.000.000
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	100.000.000

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020, hal-hal yang direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mengingat pandemi Covid-19 belum selesai, maka perlu penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara daring/virtual. Apabila terdapat kegiatan yang memerlukan kehadiran secara fisik, maka wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Mengawal pelaksanaan fasilitas insentif untuk sektor industri pada program PEN tahun 2021.
3. Menindaklanjuti penyusunan RPP Perindustrian turunan UU Cipta Kerja dan RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diharapkan dapat menjembatani harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga dan mendukung kondusifnya iklim usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
4. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun secara lebih sistematis dan terukur secara periodik, serta berdasarkan pada Rencana Penarikan Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 dan Perubahannya.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar ini juga merupakan revisi dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebelumnya, yang telah mengalami perbaikan dalam hal sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2022.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang terstruktur berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.